

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
OTONOMI DESA PERSPEKTIF UU NO. 6 TAHUN 2014  
DI DESA KENCONG, KENCONG, JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam (Siyasah)  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh :  
Meisella Nurmalasari  
NIM: S20193002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2023**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
OTONOMI DESA PERSPEKTIF UU NO. 6 TAHUN 2014  
DI DESA KENCONG, KENCONG, JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam (Siyasah)  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Meisella Nurmalasari**  
**NIM: S20193002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**St. Sariroh, S.H.I.,M.H.**  
**NIP. 19920225 201903 2 014**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN  
OTONOMI DESA PERSPEKTIF UU NO. 6 TAHUN 2014  
DI DESA KENCONG, KENCONG, JEMBER**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam (Siyasah)  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Oktober 2023

Tim Penguji



Ketua

  
Sholikhul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19750701 200 901 1 009

Sekretaris


  
Radrut Tamam, S.H., M.H.  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. 
2. ST Sariroh, S.H.I., M.H. 



Menyetujui  
Dekan Fakultas-Syariah

  
Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Q.S. An-Nisaa’ (4):58<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 87.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, berawal dari proses panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan dan keyakinan kemudian di akhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tua yaitu Ayah Marsalik dan Ibu Sutik yang telah merawat, membimbing, serta mendoakan dan senantiasa memberikan tenaga, waktu, biaya demi keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada keluarga tercinta yaitu Kakak Sudana Marta beserta Istri (Ratna Yufie Erfinda) dan anaknya (Rafardhan Faiz Alfarizki) yang selalu memberikan semangat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memotivasi agar penulis cepat menyelesaikan studi.
4. Ibu Siti Sariroh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang membimbing penulis hingga penelitian ini rampung dengan sebagaimana mestinya.

5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar penulis dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
7. Muhammad Rizal, yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, pikiran dan materi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis, angkatan 2019 yang telah berperan memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Nur Khofifah, Lutfia Oktavia Nisa, Ayu Khilyatul Ma'unah, Yulia Suhartatik, Azizatul Humaini terima kasih telah kebersamaan penulis dari Madrasah Aliyah hingga sekarang, ini adalah bukti nyata bahwa keharmonisan tidak perlu ada hubungan darah dengannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, 24 Oktober 2023  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Meisella Nurmalasari, 2023 : *Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Di Desa Kencong, Kencong, Jember.*

**Kata Kunci** : Kepala Desa, Otonomi Desa, dan UU No. 6 Tahun 2014

Setelah lahirnya UU No.6 Tahun 2014, telah memberikan kesempatan kepada desa untuk melaksanakan otonomi desa. Otonomi desa adalah kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, suatu desa dipimpin oleh Kepala Desa. Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 mengatur peran utama Kepala Desa. Maka dari itu problem yang ditemukan oleh penulis di antaranya : *Pertama*, pencapaian atau kinerja Kepala Desa Kencong belum optimal dalam menjalankan tugas kepala pemerintahan desa. *Kedua*, dalam penyelenggaraan pemerintahan masih banyak kekurangan. *Ketiga*, sangat minimnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas adalah : 1) Bagaimana peranan Kepala Desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi desa perspektif UU No. 6 Tahun 2014 ? 2) Apa saja faktor penghambat dan solusi Kepala Desa Kencong dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi desa yang ideal ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Menganalisis peranan Kepala Desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi desa perspektif UU No. 6 Tahun 2014. 2) Menganalisis faktor penghambat dan solusi Kepala Desa Kencong dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi desa yang ideal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan studi kasus. Subyek penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa data menggunakan pengumpulan data, kondensi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan keikutsertaan peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Peranan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong perspektif UU No.6 Tahun 2014 masih belum maksimal diantaranya belum optimalnya prestasi atau kinerja Kepala Desa Kencong dalam menjalankan tugasnya dan masih minimnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. 2) Hambatan dalam melaksanakan peranan Kepala Desa Kencong adalah rendahnya partisipasi masyarakat desa dan rendahnya sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desanya. Solusinya dalam mengatasi hambatan- hambatan tersebut yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara yakni lebih masifnya komunikasi dan pendekatan ke masyarakat, untuk meningkatkan sumber daya manusia yakni dengan memaksimalkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Halaman Judul .....                    | i         |
| Persetujuan Pembimbing .....           | ii        |
| Tim Penguji .....                      | iii       |
| Motto .....                            | iv        |
| Persembahan .....                      | v         |
| Kata Pengantar .....                   | vi        |
| Abstrak .....                          | viii      |
| Daftar Isi .....                       | ix        |
| Daftar Tabel .....                     | xi        |
| Daftar Gambar .....                    | xii       |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b>  |
| A. Konteks Penelitian .....            | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....              | 8         |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 8         |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 8         |
| E. Definisi Istilah .....              | 10        |
| F. Sistematika Pembahasan .....        | 12        |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b> | <b>14</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....          | 14        |
| B. Kajian Teori .....                  | 23        |

|  |    |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN .....  | 31 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....   | 31 |
| B. Lokasi Penelitian .....   | 32 |
| C. Subyek Penelitian .....   | 32 |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....   | 34 |
| E. Analisis Data .....   | 37 |
| F. Keabsahan Data .....  | 40 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian .....  | 41 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....   | 43 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian .....   | 43 |
| 1. Potensi Desa Kencong .....  | 43 |
| 2. Sejarah Singkat Desa Kencong .....  | 44 |
| 3. Demografi Desa Kencong .....  | 46 |
| 4. Struktur Pemerintahan Desa Kencong .....  | 50 |
| 5. Kantor Pemerintahan Desa Kencong .....  | 50 |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....   | 52 |
| 1. Peranan Kepala Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember<br>Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Prespektif UU No.6 Tahun 2014<br>.....                   | 53 |
| 2. Faktor Penghambat dan Solusi Kepala Desa Kencong Kecamatan<br>Kencong Kabupaten Jember Dalam Melaksanakan Dan Mewujudkan<br>Otonomi Desa Yang Ideal ..... | 65 |


|  |    |
|--|----|
| C. Pembahasan Temuan .....   | 71 |
| 1. Peranan Kepala Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember<br>Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Prespektif UU No.6 Tahun 2014<br>.....                   | 71 |
| 2. Faktor Penghambat dan Solusi Kepala Desa Kencong Kecamatan<br>Kencong Kabupaten Jember Dalam Melaksanakan Dan Mewujudkan<br>Otonomi Desa Yang Ideal ..... | 75 |
| BAB V PENUTUP .....  | 78 |
| A. Kesimpulan .....  | 78 |
| B. Saran .....   | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN  |    |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                               | 21 |
| Tabel 4.1 Tingkatan Pendidikan .....                               | 47 |
| Tabel 4.2 Jenis Gedung Pendidikan .....                            | 47 |
| Tabel 4.3 Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk Desa Kencong..... | 48 |
| Tabel 4.4 Data Keuangan Pemerintahan Desa Kencong .....            | 59 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Jln. Tangkuban Prahur Dusun Krajan II .....               | 7  |
| Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kencong .....                              | 43 |
| Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kencong ..... | 50 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberi kesempatan terhadap suatu desa dalam melaksanakan otonomi desa. Dalam artian desa mempunyai hak penuh untuk menentukan pemerintahan desa sendiri, mengatur dan mengurus serta mengembangkan kekayaan, aset ataupun desa.

Otonomi desa adalah kekuasaan dan kewajiban untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat untuk menumbuhkan suatu perkembangan desa tersebut. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk menyusun peraturan terkait otonomi desa merupakan langkah dan solusi terkait dengan mengkritisi pemerintahan orde baru dengan pemerintahan sentralistik, dimana pemerintahan terpusat pada satu tempat saja. Otonomi desa bertujuan untuk menyamaratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkatan atas yaitu provinsi hingga desa yang merupakan tingkatan paling rendah.<sup>2</sup>

Negara Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah otonom sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya :

---

<sup>2</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 166.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten atau kota, kabupaten atau kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam pasal tersebut memuat cita-cita desentralisasi dan dekonsentrasi.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 menerangkan bahwa desa ialah gabungan masyarakat hukum dalam suatu teritorial wilayah yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat yang ada, berlandaskan asal-usul dan kultur atau kebiasaan setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi desa adalah gabungan suatu masyarakat di dalam suatu wilayah yang mana diberikan hak untuk mengelola dan mengoperasikan penyelenggaraan tatanan pemerintahan, yang tujuan utamanya yakni berfokus kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan kebiasaan atau kultur yang sudah ada di daerah tersebut.<sup>5</sup>

Maka dari itu desa menjadi salah satu unsur sistem pemerintahan negara Indonesia yang otonominya melalui pemerintahan desa, bisa diserahkan amanah negara dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Acuan pelaksanaan dalam pengaturan mengenai desa ialah

---

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 ayat (1).

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 angka 43.

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1).

keberagaman, keikutsertaan, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa yang dimiliki, kewenangan berlandaskan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan kepada pemerintahan pusat.<sup>6</sup>

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa ialah pemimpin desa. Kepala Desa dalam memimpin didukung oleh sekretaris desa dan aparatur desa lainnya. Kepala Desa diangkat oleh masyarakat dalam proses pencalonan Kepala Desa menurut asas dan aturan pemilihan yang berlaku di Indonesia. Jika terpilih, Kepala Desa menjabat selama satu atau enam tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berturut-turut.

Pekerjaan rumah tangga desa adalah pekerjaan desa itu sendiri, dalam hal ini menjadi kewenangan pemerintah desa. Saat melaksanakan dan mengelola desa, pemerintah desa mengadakan dialog atau urun rembuk pemikiran terkait desa. Aturan desa dikembangkan oleh Kepala Desa berbarengan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah desa khususnya Kepala Desa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi, mempertahankan baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, sangat penting sebuah desa dipimpin oleh

---

<sup>6</sup> Setneg RI, UU No. 6 tahun 2014, pasal 19.



seorang Kepala Desa yang berkompeten, sesuai dengan keinginan masyarakat desa.<sup>7</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi acuan kuat dalam mewujudkan masyarakat maju, dimana desa bukan lagi tingkat daerah yang berafiliasi melainkan kemandirian masyarakat, yaitu bahwa desa dan penduduknya memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya untuk kepentingan masyarakat semata. Desa berhak mengatur desanya secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, politik maupun melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan kemandirian tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran atau keikutsertaan masyarakat desa dalam pembangunan sosial politik suatu desa. Maka dari itu dalam pelaksanaan otonomi desa, perangkat desa khususnya Kepala Desa harus dan wajib melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang ada. Salah satunya yakni desa Kencong yang merupakan suatu desa yang tercatat dalam wilayah administrasi kabupaten Jember khususnya kecamatan Kencong tersendiri. Desa Kencong memiliki potensi yang berasal dari dua hal pokok yaitu persawahan atau ladang untuk para petani dan daratan untuk para pedagang. Sehingga dua komponen pokok tersebut menjadi sumber kehidupan utama masyarakat desa Kencong.

Secara geografis desa Kencong terletak di bagian ujung barat kabupaten Jember dengan luas wilayah 1.224,800000 Ha dan jumlah keseluruhan penduduknya ialah 27.261 jiwa yang pembagian jumlah penduduk laki-laki

---

<sup>7</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, 48.

sebanyak 13.791 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 13.470 jiwa, maka dari itu penulis memiliki keinginan besar untuk meneliti hal tersebut.<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat desa, Kepala Desa harus mempunyai pemikiran yang maju untuk melaksanakan tugas atau perannya dengan penuh tanggung jawab dan semangat guna kontribusi masyarakat semakin bertambah. Maka dari itu berpotensi menimbulkan dampak yang sangat baik untuk meningkatkan kemakmuran dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perkembangan suatu desa. Idealnya, Kepala Desa wajib peka terhadap peluang yang ada dan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desanya, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan pasal 26 ayat (1) yang menjabarkan empat peran utama Kepala Desa, antara lain : *Pertama*, menyelenggarakan pemerintahan desa yang termaktub dalam pasal 54 terkait forum musyawarah yang ditinjau oleh Badan Permasyarakatan Desa, aparatur desa dan semua masyarakat guna membahas masalah-masalah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

*Kedua*, terkait pelaksanaan pembangunan desa, dimana Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tentang Pedoman Pembangunan Desa, membentuk tahapan pemeriksaan dan pengawasan dalam melakukan pembangunan desa, dimana masyarakat desa berwenang melaksanakan pengawasan dan melakukan pembangunan desa, untuk itu hasil

---

<sup>8</sup> Rencana Kerja Pemerintah Desa Kencong 2020.

pengawasan akan menjadi dasar pembahasan dalam rapat desa terkait rangka pembangunan desa.

*Ketiga*, pembinaan masyarakat desa, meski dalam Undang-Undang belum menyebutkan pengertian terkait pembinaan masyarakat namun, dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur tentang pembinaan pemberian pedoman, standar kinerja, perencanaan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintahan desa.

*Keempat*, pemberdayaan masyarakat desa, guna memaksimalkan kemandirian dan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan skil, tingkah laku, kebiasaan, kapabilitas, kapasitas, sifat, kualitas, respons, dan eksploitasi sumber daya dalam menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang sesuai untuk sifat permasalahan dalam masyarakat dan kebutuhan skala utama.<sup>9</sup>

Sesuai dengan obeservasi yang ditemukan oleh penulis saat dilapangan, maka dari itu problem yang ditemukan oleh penulis mengenai penyelenggaraan otonomi desa di desa Kencong di antaranya : *Pertama*, belum optimalnya prestasi atau kinerja Kepala Desa Kencong dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan desa seperti kesenjangan sosial yang masih banyak dan pembangunan infrastruktur jalan yang belum menyeluruh terutama di jalan Tangkuban Prah Dusun Krajan II RT.01 RW.09.

---

<sup>9</sup> Setneg RI, UU No. 6 tahun 2014, pasal 26 ayat (1).



Gambar 1.1  
Jln. Tangkuban Prahu Dsn. Kraja II RT.01 RW.09

*Kedua*, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih banyak kekurangan yang ditemukan seperti halnya dalam memberikan pelayanan publik oleh aparatur desa yang dirasa masih kurang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Ketiga*, sangat minimnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh aparatur desa seperti halnya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang hampir semua dusun yang ada di desa Kencong tidak pernah terjama'ah dan masih belum ada wadah dari pemerintah desa setempat, karena jika mengacu kepada UU No.6 Tahun 2014 terkait peran Kepala Desa, empat peran tersebut harus bisa terlaksana secara keseluruhan dan harus maksimal akan tetapi temuan yang penulis temukan masih banyak kekurangan yang ada di desa Kencong.

Dengan konteks penelitian yang telah dipaparkan, penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan **“Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Di Desa Kencong, Kencong, Jember”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kepala Desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi desa perspektif UU No.6 Tahun 2014 ?
2. Apa saja faktor penghambat dan solusi Kepala Desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi desa yang ideal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari fokus penelitian di atas. Tujuan tersebut diantaranya :

1. Untuk menganalisis peranan Kepala Desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi desa perspektif UU No.6 Tahun 2014.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan solusi Kepala Desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi desa yang ideal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan berguna baik dalam segi teori maupun dalam segi praktek. Manfaat yang ingin penulis berikan yaitu :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi untuk mempelajari terkait apa saja yang menjadi anomali pada penelitian ini.
- b. Sebagai instrument dalam mewariskan sumbangsih pemikiran terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
- 2) Sebagai alat acuan terhadap anomali yang ada dan juga untuk memperluas pengetahuan, pengalaman dan lainnya.

### b. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini dan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman bagi masyarakat terkait bagaimana tugas Kepala Desa yang sesuai dengan Perundang-Undangan.

### c. Bagi Kepala Desa Kencong

Penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus kritikan terhadap Kepala Desa Kencong sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi desa seperti yang sudah termaktub dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini semoga bisa mewariskan bantuan pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk mahasiswa lainnya yang mungkin nantinya bisa menjadi masukan atau acuan dalam penelitian lain yang hampir sama dengan penulis.

## E. Definisi Istilah

### 1. Peranan Kepala Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain (Film, sandiwara, dsb) ia berusaha bermain baik dalam semua yang dibebankan kepadanya. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa beliau mempunyai besar dalam menggerakkan revolusi.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian lurah adalah kepala pemerintahan tingkat terendah. Sedangkan pengertian Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Keduanya memang sama-sama berkaitan dengan sistem pemerintahan wilayah terkecil yakni desa.<sup>11</sup>

Undang-Undang Desa secara terperinci menerangkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem yang sama dengan pemerintahan negara Indonesia, yang di pimpin oleh kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 30 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/kepaladesa> diakses pada 30 Oktober 2023.

bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>12</sup>

## 2. Otonomi Desa

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemungkinan desa bisa mandiri serta berpemerintahan sendiri. Otonomi desa di atas maksudnya ialah otonomi desa dalam mengelola urusan atau kewenangan desa.<sup>13</sup> Otonomi desa ialah kekuasaan dan kewajiban untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan sendiri berlandaskan kultur atau kebiasaan dan nilai luhur yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Badrut Tamam, "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa," *Proceedings*, no.2 (Mei 2023): 115.

<sup>13</sup> Setneg RI, UU No. 6 tahun 2014.

<sup>14</sup> Zulman Barniat, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal", no.2 (Desember, 2018): 111.

<sup>15</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, 165.



## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat penjabaran apa yang akan ditulis mulai dari awal hingga akhir yang berupa kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi dengan tujuan supaya lebih mudah dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Adapun sistematikanya yakni :

**Bab I Pendahuluan**, bab pertama menguraikan runtutan deskripsi pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

**Bab II Kajian Pustaka**, bab dua membahas terkait studi keilmuan terdiri dari penelitian terdahulu serta kajian teori. Dengan demikian, dalam bab ini juga membahas berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, serta terdapat kajian teori yang berkaitan dengan penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**, bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian dengan tujuan hasil penelitian yang didapat jelas dan benar. Oleh sebab itu dibutuhkan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan apa yang dikaji, metode penelitian ini juga berguna agar penelitian yang dilakukan lebih terarah sehingga mencapai hasil maksimal dan memuaskan.

**Bab IV Penyajian dan Analisis Data**, pada bab ini menyajikan data temuan sesuai dengan fokus penelitian yang diperoleh dari proses penelitian sesuai metode yang telah dipaparkan pada metode penelitian.

**Bab V Penutup**, bab terakhir yang memuat simpulan dan saransaran. Dalam simpulan berisi rangkuman data atau fakta yang telah dipaparkan pada

bab sebelumnya, serta saran yang diambil dari analisis data sebagai bahan pertimbangan demi terwujud manfaat yang lebih baik di kemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji beberapa hasil studi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis sehingga dapat dilihat keabsahan, orisinalitas, dan posisi penelitian. Berikut terdapat beberapa temuan peneliti lain yang masih bersangkutan dengan judul penulis yakni :<sup>16</sup>

1. Skripsi karya Deda Suminar Tahun 2018 dengan judul penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).<sup>17</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case studi*) metode ini digunakan untuk mengamati, serta mendeskripsikan suatu kajian tentang peranan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditinjau dari siyasah dusturiyah (studi kasus desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung).

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 45.

<sup>17</sup> Deda Suminar, "Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

Adapun hasil penelitian dari judul tersebut yaitu, penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa tujuan dari siyasah dusturiyah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, kemaslahatan umat itu akan tercapai jika kebutuhan masyarakat terpenuhi dan terlindungi. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa peranan Kepala Desa Cileunyi Kulon dalam bidang pemberdayaan masih belum dirasakan sepenuhnya oleh warga masyarakat desa Cileunyi Kulon tersebut terutama dalam penanaman budidaya cengek dan pemberdayaan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: 1) Posisi Kepala Desa dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yaitu harus sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang. 2) Bahwa peranan Kepala Desa sangatlah penting di setiap desanya karena akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Namun, peranan Kepala Desa Cileunyi Kulon masih kurang, lebih-lebih dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini, banyak warga masyarakat desa Cileunyi Kulon yang belum merasakan peranan Kepala Desa dalam bidang pemberdayaan. 3) Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah bahwa peranan Kepala Desa Cileunyi Kulon belum sesuai dengan kaidah siyasah dusturiyah karena masyarakat desa Cileunyi Kulon masih belum sepenuhnya merasakan dalam hal bidang pemberdayaan masyarakat.

Persamaan sama-sama membahas peranan Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun perbedaan skripsi Deda Suminar dengan penulis yakni dalam segi tempat penelitian. Jika skripsi Deda Suminar penelitiannya di desa

Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung dan ditinjau dari siyasah dusturiyah yang menjadi acuan dalam skripsi. Sedangkan, skripsi penulis penelitiannya di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember.

2. Skripsi karya Djihan Patarioja Tahun 2019 dengan judul penelitian Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam).<sup>18</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta. Penelitian ini dilakukan di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupten Luwu Timur. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mabonta, Aparat Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian judul ini, khususnya tentang fungsi dan wewenang Kepala Desa ditinjau dari segi islam, sedangkan fungsi yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah mengatur, melakukan pengembangan,

---

<sup>18</sup> Djihan Patarioja, "Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019).

pembangunan, serta memberdayakan warga desa. Kepala Desa setiap menjalankan kekuasaan, seperti halnya memimpin desa, memilih dan mencopot aparatur desa, serta menjaga ketertiban maupun kehidupan masyarakat.

Persamaan, sama-sama membahas pelaksanaan Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun perbedaan skripsi Djihan Patarioja dengan skripsi penulis ialah penelitian Djihan Patarioja berfokus kepada tugas dan kewenangan Kepala Desa menurut hukum islam. Sedangkan, skripsi penulis berfokus kepada peranan Kepala Desa dalam melakukan otonomi desa di desa Kencong kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

3. Skripsi karya Febi Andika Putra Tahun 2022 dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur).<sup>19</sup>

Metode Penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai peran Kepala Desa Perugaian. Penelitian ini dilakukan di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

---

<sup>19</sup> Febi Andika Putra, “Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2019).

Adapun hasil penelitian untuk judul tersebut adalah : (1) Pelaksanaan fungsi Kepala Desa Perugaian masih ada suatu hal yang menjadi penghambat. Pertama, peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa masih lemah. Kedua, minimnya Sumber Daya Manusia aparatur desa setempat. Dan ketiga, terbatasnya infrastruktur penunjang di desa Perugaian. (2) Sesuai dengan penilaian hukum positif tentang tugas Kepala Desa Perugaian untuk pelaksanaan otonominya, yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berpedoman terhadap Perundang-Undangan, harus diarahkan ke arah yang lebih baik, lebih realistis dan tata kelola yang realistis dalam pemerintahan daerah, Sedangkan menurut pandangan syariat islam tentang tugas Kepala Desa terkait penyelenggaraan otonomi daerah ialah melaksanakan otonomi daerah serta kemakmuran masyarakat itu akibat dari pola masyarakat setempat, seperti halnya dengan pembangunan yang masih menjadi permasalahan desa hal tersebut juga masih bergantung kepada pihak pemerintahan.

Persamaan sama-sama mengkaji terkait peran Kepala Desa dalam melakukan otonomi. Adapun perbedaan skripsi Febi Andika Putra dengan penulis yakni fokus penelitian, skripsi Febi Andika Putra fokus penelitiannya kepada otonomi daerah (masih umum) dan acuannya terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis fokus terhadap otonomi desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4. Skripsi karya Widihartati Setiasih Tahun 2020 dengan judul Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten.<sup>20</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai peran Kepala Desa Genting. Penelitian ini dilakukan di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten.

Adapun hasil penelitian, secara khusus peran dan tugas Kepala Desa Genting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diantaranya mengurus desa, melakukan musyawarah desa, melaksanakan pembangunan desa, diantaranya mengembangkan prasarana serta sarana pelayanan desa, membina masyarakat, diantaranya menyelenggarakan sosialisasi dan memberi dukungan dana terhadap organisasi masyarakat, serta memberdayakan masyarakat, diantaranya meningkatkan profil desa. Terkait kendalanya yaitu masih sedikitnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dibuat oleh aparat desa, dan rendahnya kualitas sumber daya perangkat desa, peralatan dan infrastruktur desa yang masih terbatas.

Persamaan sama-sama mengkaji peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa. Adapun perbedaan peneliti Widihartati Setiasih dengan skripsi penulis yakni dalam segi tempat penelitian. Jika skripsi

---

<sup>20</sup> Widihartati Setia, "Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang" (Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Semarang, 2020).



Widihartati Setiasih penelitiannya di desa Genting kecamatan Jambu kabupaten Semarang. Sedangkan, skripsi penulis penelitiannya di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember dan Undang-Undang yang menjadi acuan dalam skripsi.

5. Skripsi karya Intan Febrina Hidayati Tahun 2018 dengan judul Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>21</sup>

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun hasil penelitian judul ini merupakan wujud pengungkapan peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di tingkat desa sebagai bentuk pemerintahan desa yang mandiri seperti otoritas eksekutif, manfaat masyarakat desa sudah diwujudkan oleh desa serta dapat direalisasikan secara efektif, diantaranya penambahan perahu desa, pasar desa, pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi, tempat pelayanan umum, kesenian serta galeri belajar dan perpustakaan desa, kolam desa dan yang terakhir adalah jalan desa.

---

<sup>21</sup> Intan Febrina Hidayati, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, Universitas Jember, 2018).

Persamaan sama-sama meneliti tentang peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun perbedaan skripsi Intan Febrina Hidayati dengan skripsi penulis ialah dalam segi tempat. Sedangkan, skripsi penulis terdapat studi kasus di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember.

Untuk meringkas dan mempermudah pemahaman terkait penelitian terdahulu maka penulis membuat dalam bentuk tabel. Berikut tabel tentang penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yakni berdasarkan pada tabel di bawah :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama         | Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|--------------|---|---|---|
| 1. | Deda Suminar | Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Cileunyi Kabupaten Bandung). | Sama-sama membahas peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. | Perbedaan skripsi Deda Suminar dengan penulis yakni dalam segi tempat penelitian. Jika skripsi Deda Suminar penelitiannya Di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah yang menjadi acuan dalam skripsi, Sedangkan, skripsi penulis penelitiannya di desa Kencong kecamatan |

|    |                      |   |  |  |
|----|----------------------|---|--|--|
|    |                      |   |  | Kencong kabupaten Jember.  |
| 2. | Djihon Patarioja     | Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam). | Sama-sama membahas pelaksanaan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. | Perbedaan skripsi penulis ialah skripsi Djihan Patarioja berfokus kepada implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam perspektif hukum islam. Sedangkan, skripsi penulis berfokus kepada peranan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember.      |
| 3. | Febi Andika Putra    | Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur).  | Sama-sama membahas terkait peran Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi.                 | Perbedaan penelitian Febi Andika Putra dengan penulis yakni fokus penelitian, skripsi Febi Andika Putra fokus penelitiannya kepada otonomi daerah (masih umum) dan acuannya terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis fokus terkait otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. |
| 4. | Widihartati Setiasih | Peranan Kepala Desa Dalam   | Sama-sama membahas peranan   | Perbedaan penelitian   |

|    |                        |   |  |  |
|----|------------------------|---|--|--|
|    |                        | Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.                         | Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi.  | Widihartati Setiasih dengan skripsi penulis yakni dalam segi tempat penelitian. Jika skripsi Widihartati Setiasih penelitiannya di desa Genting kecamatan Jambu kabupaten Semarang. Sedangkan, skripsi penulis penelitiannya di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember dan Undang-Undang yang menjadi acuan dalam skripsi |
| 5. | Intan Febrina Hidayati | Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. | Sama-sama meneliti tentang peran Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. | Perbedaan skripsi Intan Febrina Hidayati dengan skripsi penulis ialah dalam segi tempat. Sedangkan, skripsi penulis terdapat penelitian di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember.  |

## B. Kajian Teori

### 1. Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :<sup>23</sup>

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

---

<sup>22</sup> Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 243.

<sup>23</sup> Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*, 243.

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: <sup>24</sup>

- 1) Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Menurut David Berry definisi peran adalah harapan yang ditempatkan pada individu untuk menduduki posisi sosial tertentu. Harapan-harapan yang dimaksud terkait keseimbangan norma sosial, sebab itu peranannya dapat ditentukan oleh norma masyarakat. Sebuah peran ini terdapat dua harapan, yaitu harapan pemegang peran untuk masyarakat atau untuk orang yang menjalankan peran dan tugasnya.<sup>25</sup> Lebih lanjut menurut Ali, peran ialah suatu bagian yang mempunyai peran kepemimpinan, termasuk pada saat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*, 242.

<sup>25</sup> Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 105.

<sup>26</sup> Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000). 148.

Dari serangkaian definisi di atas, dapat diketahui yakni konsep peran adalah suatu aktivitas yang dikerjakan oleh seseorang atau suatu instansi dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan dan kondisi timbal balik sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

## 2. Kepala Desa

Kepala Desa diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>27</sup>

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>28</sup>

Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat

(1) disebutkan ada empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

---

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (3).

<sup>28</sup> Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- 2) Melaksanakan pembangunan Desa.
  - 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa.
  - 4) Memberdayakan masyarakat Desa.
3. Otonomi Desa

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melaksanakan otonomi desa menjadi hak otonomi yang disepakati dan mutlak bukan pemberian pemerintah, padahal pemerintah wajib menghargai otonomi murni yang telah diputuskan oleh desa. Selaku masyarakat hukum dengan hak asli berdasarkan keistimewaan, desa bisa menjalankan atau membuat aturan hukum sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatannya akan tetapi tidak boleh tumpang tindih dengan aturan yang ada.

Desa berfungsi sebagai badan legislatif dan mengawasi implementasi aturan desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan desa. Maka dari itu Kepala Desa dan dari badan musyawarah desa berwenang dalam mengajukan gugatan dan membuat kesepakatan yang sifatnya mutualis. Identifikasi sistem pemasukan yang memungkinkan desa untuk menerima kontribusi pihak lain dan pinjaman dari desa, dan kemudian tindak lanjuti dengan hak yang diajukan oleh desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menengahi kasus atau perselisihan yang timbul di antara masyarakatnya.<sup>29</sup>

Akan tetapi juga perlu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada wewenang, tidak ada tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa

---

<sup>29</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, 165.



batasan. Oleh sebab itu, didalam proses melakukan haknya, pemerintahan dan dalam pelaksanaan otonomi tidak boleh sampai merasa terlepas bahkan merasa bebas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merasa tidak mempunyai ikatan dengan kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, tidak boleh seenaknya melakukan hal sendiri dan membuat suatu aturan dengan tidak memandang hukum yang berlaku dan hierarki aturan diatasnya sesuai adagium hukum *Lex superior derogate legi inferiori*.

Sedangkan tujuan dilakukannya otonomi desa ialah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa, memperlekas laju pemerataan kegiatan ekonomi desa, dan mempercepat industrialisasi desa, mengadakan lapangan kerja yang memberi kesempatan untuk memiliki pangan dan bahan lain untuk mempertahankan konsumsi dan kebutuhan produksi, untuk mencapai keterkaitan ekonomi dengan otoritas setempat dan meningkatkan muatan daya kelembagaan dan organisasi ekonomi masyarakat desa.<sup>30</sup>

Maka dari itu, didalam Undang-Undang telah menjadi suatu acuan hukum baik secara teori maupun prakteknya tentang pengelolaan desa. Aturan yang sudah ada, bisa membuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan yang lebih praktis dan global yang tetap melihat prinsip dasar negara dan tetap mengutamakan asas prestasi maupun kewenangan skala lokal desa.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 166.

<sup>31</sup> Bambang Suryadi. *Memahami Peraturan Pemerintahan Tentang Desa* (Bandar Lampung: Sai Wai Publishing, 2016), 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 kewenangan desa memiliki :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa
  - 2) Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - 3) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
4. Peran Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Didalam Undang-Undang ini disebutkan ada empat tugas utama Kepala Desa, *pertama*, menyelenggarakan pemerintahan suatu desa seperti forum permusyawaratan yang diakui oleh badan permusyawaratan desa yang bersifat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, *kedua*, melaksanakan pembangunan desa seperti rencana pembangunan yang sifatnya panjang ataupun jangka menengah, *ketiga*, pembinaan masyarakat desa seperti : (1) Pembinaan tentang sosial, (2) Membina tentang kenyamanan dan keamanan masyarakat, (3) Membina dan menjaga kultur desa, *keempat*, pemberdayaan masyarakat desa seperti suatu usaha dalam

memajukan pola pikir, kegiatan yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>32</sup>

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Kepala Desa berwenang : a) Penyelenggaraan pemerintah desa, b) Adanya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, c) Aset desa dan pengelolaan keuangan dipegang oleh Kepala Desa, d) Menetapkan peraturan desa, e) Menetapkan belanja desa dan anggaran pendapatan, f) Membimbing kehidupan masyarakat desa, g) Membimbing ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, h) Tingkatkan dan membimbing terkait dengan perekonomian desa untuk dapat mewujudkan perekonomian dalam skala produktif cara menyeluruh dalam membangun kemakmuran masyarakat desa, i) Pendapatan desa dikembangkan guna kepentingan bersama, j) Kepala Desa menerima dan mengusulkan atas suatu pelimpahan kekayaan negara untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, k) Masyarakat desa dalam sosial dan budaya dikembangkan agar memiliki progres yang tepat, l) Teknologi digunakan tepat sasaran, m) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif, n) Sesuai dengan peraturan Undang-Undang maka desa mewakili di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya, o) Melaksanakan wewenang lain yang tetap berpedoman pada Undang-Undang.

---

<sup>32</sup> Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2014, pasal 26 ayat (1).

Wewenang Kepala Desa pasal 26 ayat (2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu :

- a. Fungsi pemerintahan, meliputi : (a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, (c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, (d) pemanfaatan teknologi tepat guna dan, (e) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi. Dan kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam melaksanakan pengadaan sarana ataupun peralatan penunjang desa yang harus dilakukan secara bersamaan dan pemanfaatan teknologi tepat sasaran.
- b. Fungsi regulasi, meliputi : (a) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, (b) menetapkan peraturan desa dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri anggaran pendapatan belanja desa dan peraturan desa. Pembahasan dan penetapan peraturan desa dilakukan bersama dengan badan permusyawaratan desa (Pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).
- c. Fungsi ekonomi, meliputi : (a) mengelaborasi segala aspek penghasilan desa dan, (b) mengusulkan dan mengambil penyerahan kekayaan negara untuk digunakan dalam kepentingan masyarakat.
- d. Fungsi sosial, meliputi : (a) membina kehidupan masyarakat desa, (b) menitik utamakan kehidupan masyarakat sesuai kulturnya dan, (c) membuat kenyamanan serta keamanan masyarakat menjadi prioritas.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>33</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk membahas atau mempelajari segala regulasi atau peraturan yang digunakan terkait permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan pendekatan studi kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari atau menelaah terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum penelitian yang telah berlandaskan kepada Perundang-Undangan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 84

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah menjelaskan sesuatu dimana tempat penelitian dilaksanakan, wilayah penelitian biasanya berisi terkait unit analisis.<sup>35</sup> Berdasarkan dengan judul yang diangkat, maka penelitian dilaksanakan di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebab di kecamatan Kencong khususnya di desa Kencong meskipun secara geografis berada di ujung barat kabupaten Jember, secara umum Kencong jika dilihat sumber daya alam nya sudah memadai dan juga sumber daya manusia nya sudah baik bisa di lihat dari tingkat pendidikan tetapi, dalam pelaksanaan otonomi desa masih banyak kekurangan seperti dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang kurang maksimal dan pembangunan infrastruktur jalan masih tidak merata. Dengan hal demikian maka penulis mempunyai kemauan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa yang ada di desa Kencong tersebut.

## C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan key informan. Dalam penelitian ini penulis terlebih dulu mencari data dari berbagai elemen yang dirasa mengetahui ataupun terlibat tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari domain lokasi tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dengan

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74.

mewawancarai informan yang berpengetahuan dan yang paling penting dapat bisa dipercaya. Informan adalah seseorang yang dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan konteks penelitian.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu penulis terlebih dahulu menyiapkan apa saja yang menjadi pertanyaan, tetapi juga memungkinkan untuk menambah pertanyaan spontan saat prosesi wawancara dilakukan. Hal tersebut menggambarkan jelas bahwa penelitian ini adalah penelitian empiris, sebab menggunakan data primer yang di dapatkan dari Kepala Desa dan aparatur desa di desa Kencong kabupaten Jember, Jawa Timur. Penulis sudah berupaya mewawancarai pihak pemerintahan desa Kencong baik dari para tokoh maupun para pemuda desa tetapi hal tersebut menolak atau tidak mau di wawancara dengan penulis.

Adapun informan yang bersedia dalam penelitian ini adalah :

a. Pihak Pemerintah Desa Kencong

- 1) Bapak Ahmadi (Kepala Desa Kencong)
- 2) Bapak Yoni Setiawan, S.H. (Sekretaris Desa Kencong)
- 3) Bapak Jumono (RT 01 Desa Kencong)

b. Masyarakat Desa Kencong

- 1) Bapak Slamet masyarakat desa Kencong
- 2) Bapak Riyanto masyarakat desa Kencong

---

<sup>36</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data secara langsung kepada pencari informasi, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan memperkaya sumber data primer. Fungsinya untuk melengkapi data primer yang sudah ada. Ekstrak data ini didapat dari hasil interview masyarakat dan menggabungkan artikel, buku dan dokumen yang terkait langsung dengan penelitian penulis.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data ialah suatu teknik dalam penelitian yang tujuannya yakni sebagai penggabungan data. Teknik ini merupakan suatu cara yang esensial karena mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa cara. Untuk cara mengumpulkan data menggunakan 3 teknik sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik untuk menyatukan informasi yang biasanya dilakukan secara terjun ke lapangan dan bersentuhan langsung terhadap kejadian dari fenomena yang berlangsung maupun sedang dipelajari, yang memungkinkan untuk mendapatkan gambaran umum tentang fenomena tersebut digunakan sebagai sumber data. Pengamatan dilakukan melalui pengamatan yang disertai dengan pencatatan kondisi dan



watak objek sasaran.<sup>37</sup> Pengamatan melibatkan semua indra (penglihatan, pendengaran, penciuman dan rasa).

Dalam observasi bisa dilakukan dengan dua hal yakni secara langsung dan tidak dengan catatan pada saat di lapangan mau mengambil peran maupun tidak. Sedangkan observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi partisipan pasif yang mana dalam metode ini mengumpulkan data dengan tidak langsung ikut serta ataupun masuk ke dalam kehidupan masyarakat, penulis hanya menjadi pengamat akan tetapi tetap pada standar pelaksanaan pengamatan yang dituntut untuk tetap aktif, kontributif dan rahasia. Dalam metode observasi ini, penulis terjun ke lokasi langsung untuk menelisik keadaan dalam rangkaian pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong. Hasil data observasi yang diperoleh yakni sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang dilakukan pihak pemerintah desa kepada masyarakat perihal otonomi desa
- b. Keadaan yang sebenarnya pada lokasi penelitian di lapangan

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab, pada saat pertemuan tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden atau narasumber melalui pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya sesuai dengan pedoman wawancara.<sup>38</sup> Melalui wawancara, penulis akan menemukan apa saja output

---

<sup>37</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>38</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

yang lebih dalam tentang partisipan yang menginterpretasikan situasi dan kejadian yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.

Wawancara penelitian ini menggunakan metode bebas terpimpin yang mana penulis telah membuat terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dibutuhkan sesuai dengan apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan tentang informasi. Sehingga nantinya informan bisa memberikan jawaban sesuai dengan harapan penulis. Wawancara dilaksanakan dengan menemui langsung informan terkait dan langsung memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai dengan anomaly yang ada dalam judul ini. Adapun hasil wawancara meliputi :

- a. Pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong, dengan informan yakni Bapak Ahmadi, Bapak Yoni Setiawan, Bapak Jumono, Bapak Slamet dan Bapak Riyanto.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong, dengan informan yakni Bapak Ahmadi dan Bapak Yoni Setiawan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang dilaksanakan untuk mencari informasi dengan cara mencari dan mengkaji dokumen-dokumen penunjang yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan teknik ini, data akan dikumpulkan dari informan tetapi ditemukan dalam berbagai sumber tertulis, seperti dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan, dan catatan lainnya. Dalam penelitian ini yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga sejauh mana

peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu tahapan untuk menyederhanakan data ke dalam suatu gambaran yang lebih sederhana dan di interpretasikan. Analisis data dilaksanakan untuk bisa menjelaskan semua bentuk data yang diperoleh pada saat terjun kelapangan yang tujuannya untuk mempermudah pemahaman sehingga nantinya gampang untuk membuat simpulan. Untuk informasi yang sudah diperoleh oleh penulis ini selanjutnya langsung bisa dikembangkan ke dalam bentuk data yang bisa berlanjut dalam mengembangkan teori ataupun temuan berikutnya.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan pemikiran dari Miles dan Huberman yang terdapat pada buku Sugiyono yang mana sudah dijabarkan bahwa kegiatan analisis data dilakukan dengan teknik atau cara yang berkelanjutan serta harus berkesinambungan. Setelah itu informasi yang diperoleh bisa selesai sesuai dengan hasil data yang didapatkan secara keseluruhan. Ada 4 langkah dalam metode analisa data ini yang terdiri dari :

##### **1. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data diperlukan standar operasional yang runtut sehingga data informasi yang didapatkan bisa sesuai dengan harapan penulis. Dalam proses ini penulis berusaha bertatap muka langsung dengan aparatur desa Kencong untuk mencari informasi tentang pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong, setelah itu penulis mencoba

bertemu dengan pihak lain yang tujuannya untuk mencari informasi sesuai dengan judul penulis. Kemudian penulis mencatat apa saja yang menjadi informasi penting pada saat prosesi wawancara dan penulis juga melakukan observasi sesuai dengan tujuan ini dilakukan. Disisi lain, penulis juga harus memperoleh semua rujukan literatur yang sebagai data penunjang dari penelitian penulis.

## 2. Kondensasi Data

Dengan langkah ini penulis harus membuat rangkuman dan mengklasifikasikan data yang dirasa penting untuk diaplikasikan. Selanjutnya data-data diatas harus menjadi topik dan bentuk yang menyelaraskan dengan data hasil temuan lapangan yang diperoleh penulis. Melalui tahap ini bisa mendapatkan data yang lebih konkrit dan mempermudah pemahaman untuk melanjutkan penelitian ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan pendapat Miles dan Huberman pada tahap ini penulis harus bisa menyeleksi data sesuai dengan data apa saja yang lebih penting posisinya. Selanjutnya penulis harus menelisik kesinambungan antar data yang diperoleh dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan penulis untuk selanjutnya bisa dianalisa lebih lanjut.

Langkah berikutnya data digabungkan lalu dicocokkan dengan fokus penelitian penulis. Dalam tahap ini penulis harus membatasi data sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian data dijelaskan dan dibentuk lebih sederhana dengan cara abstraksi. Abstraksi adalah suatu

proses untuk menggabungkan hasil temuan data sesuai dengan hasil wawancara yang harus sesuai dengan fokus penulis. Setelah data terhimpun penulis bisa mengevaluasi data apa saja yang kurang relevan baik kualitas maupun kesuaian data. Dan jika data yang sudah dikumpulkan dirasa relevan maka data tersebut sudah selayaknya bisa menjadi jawaban terkait anomali penelitian.

Hasil data yang sudah melewati beberapa teknik diatas maka selanjutnya juga harus dibuat lebih sederhana dengan cara apapun itu. Seperti penyaringan data, mendeskripsikan, maupun dalam bentuk rangkuman dengan menggabungkan data sesuai bentuk yang lebih umum.

### 3. Penyajian Data

Dalam penyajian data mempunyai arti yakni mengumpulkan segala data yang sudah dibuat sehingga bisa menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya data yang sudah terhimpun tentang penelitian, penulis harus membuat hasil pengamatan ataupun wawancara dengan menggabungkan data kedalam bentuk yang lebih rinci dan jelas.

Sesuai pandangan Miles dan Huberman yang sering dibuat acuan dalam proses penyajian data yakni naskah yang bersifat menguraikan ataupun menjelaskan keseluruhan data. Melalui tahap ini akan memudahkan penulis untuk bisa membaca situasi yang selanjutnya akan memuat cara dalam penelitian yang telah diuraikan.

#### 4. Penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman beranggapan bahwa adanya kesimpulan yang bersifat sementara itu bisa berubah atau berganti apabila data yang sebelumnya belum bisa dikatakan valid kebenarannya, akan tetapi biasanya dalam tahap ini penulis sudah bisa menemukan pandangan umum terkait penelitian yang dilakukan. Maka pada tahap ini setelah melakukan penyajian data, penulis telah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai narasumber melalui tahapan pada analisis data.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian ini di butuhkan cara untuk menguji tentang keabsahan data yang diperoleh. Hasil penelitian harus bisa dipertanggung jawabkan dan dapat diyakini kebenarannya, oleh sebab itu penting untuk memeriksa keabsahan datanya dengan tujuan untuk menunjukkan bahwasannya apa yang penulis teliti ini sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Keikutsertaan peneliti

Keikutsertaan peneliti untuk turun langsung ke lapangan bisa membuat banyak pengalaman sekaligus belajar dan tahu bagaimana peran Kepala Desa dan perangkat desa dalam mengaktualisasikan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam wewenang dan aturan-aturan desa terutama di desa Kencong kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam teknik ini nantinya dapat menguji kebenaran informasi yang di dapatkan apakah benar atau tidak

yang di dapatkan oleh informan terkait. Maka dari itu, teknik ini juga bisa dapat bisa membuat kevalidan terhadap data yang dikumpulkan.

## 2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa kebenaran data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Selain itu, data tersebut dimaksudkan untuk memverifikasi atau membandingkan data tertentu.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu mencocokkan dan memeriksa tentang kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dalam metode kualitatif yakni penulis menguji dan mengecek data yang dilakukan kepada stakeholder terkait. Dari beberapa sumber tersebut akan dianalisa dan dibedakan terkait informasi yang di dapatkan lalu di spesifikkan dari beberapa sumber tersebut.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik dimana suatu teknik yang digunakan untuk menguji sebuah kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian terdapat beberapa tahapan penelitian sebagai penunjang untuk memperoleh hasil yang maksimal diantaranya yaitu :

1. Menyusun judul penelitian.

---

<sup>39</sup> Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2008), 230-231.

2. Mengatasi masalah mendasar yang memerlukan penelitian ini.
3. Membingkai pertanyaan penelitian untuk penyelidikan.
4. Menetapkan tujuan penelitian.
5. Menguraikan signifikansi dan kontribusi penelitian.
6. Menguraikan definisi istilah kunci penelitian.
7. Membangun kerangka teoritis untuk mendukung penelitian.
8. Merinci metodologi penelitian yang digunakan.
9. Mempresentasikan temuan yang diperoleh dari penelitian.
10. Menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.
11. Mengajukan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 12




## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Potensi Desa Kencong

Desa Kencong adalah suatu desa yang secara administratif berada di bawah naungan kecamatan Kencong. Posisi keseluruhan desa ini terletak 45 KM sebelah barat dari kota jember. Desa ini berbatasan dengan desa Wringin Agung dan desa Sukoreno di bagian utara, dibagian barat berbatasan dengan desa Kraton, lalu bagian timur perbatasan dengan desa Wonorejo sedangkan di selatan perbatasan dengan desa Kraton.



Gambar 4.1  
Peta Kecamatan Kencong

Desa Kencong mempunyai potensi yang terdiri dari dua faktor utama yakni yang pertama dari sumber daya alam seperti air yang bersih, kondisi tanah yang subur serta lahan pertanian yang luas dan kedua dari sumber

daya manusia yang ada. Hampir semua daerah mempunyai kemampuan yang berasal dari dua hal tersebut yang bisa berkembang sesuai dengan berjalannya zaman atau yang dikenal dengan modernisasi. Maka penulis simpulkan bahwa kemajuan suatu daerah itu juga dipengaruhi oleh dua sumber yang sudah disebutkan diatas.

## 2. Sejarah Singkat Desa Kencong

Secara historis terkait nama Kencong masih belum ada acuan otentik yang bisa membuktikan sejarah nama desa ini secara jelas. Namun berdasarkan hasil penelitian, mengenai asal desa ini ada tujuh sumber yang mengatakan terkait sejarah nama desa Kencong ini. *Pertama*, secara spesifik nama depan Kencong bila mengacu pada nama tumbuhan yang termasuk ke dalam marga bunga yakni bunga Kencong, nama lain bunga ini yang di kenal di masyarakat Jawa biasa disebut kecombrang. Sumber tersebut dimungkinkan soalnya pada sekitar abad ke-17 hingga ke-19 M, kawasan Kencong konon merupakan hutan dan besar keyakinan bahwa bunga tersebut bisa tumbuh banyak di wilayah yang saat ini dikenal dengan sebutan desa Kencong. *Kedua*, sebagian masyarakat meyakini untuk nama Kencong ini bersumber dari kata kenjteng yang mempunyai arti benar. Kemudian istilah kenjteng berganti pelafalannya menjadi kentjong dan kita ketahui bersama bahwasanya istilah kentjong itu adalah ejaan lama dan jika saat ini ejaan tersebut berganti menjadi Kencong. *Ketiga*, kamus menjelaskan bahwa istilah kentjong salah ditafsirkan atau miring. Karena terasa jalan yang ada itu miring atau belok-belok. *Keempat*,

juga ada masyarakat yang meyakini jika Kencong itu berasal dari istilah mlancong yang mana pelafalannya hampir mirip dengan istilah Kencong. Istilah mlancong mempunyai arti sebagai tempat berlabuh, atau istirahat untuk orang dulu. Istilah tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Kencong bukan asli atau murni tetapi mereka merupakan orang pendatang yang kemudian menempati daerah ini. Akan tetapi hal tersebut juga masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. *Kelima*, istilah Kencong berasal dari Kentjono. Istilah tersebut memiliki arti terkait kekuasaan atau pengaruh seorang pemimpin yang mana dahulu masih dikenal dengan Kerajaan. Hal ini berkaitan dengan kereta emas dan ratu kencana ungu. Kentjono dinilai sebagai awal istilah nama Kencong karena dirasa memberikan suatu kesan yang mengambil dari suatu nama kerajaan terdahulu nya. Kentjono kemudian dalam bahasa moderen ini bisa disebut dengan Kencong yang berarti emas atau mempunyai ciri-ciri emas yang dianggap sebagai lambang kemakmuran. Tanah di kawasan Kencong memang subur sehingga menarik minat pendatang, terbukti dengan padi yang ditanam pada musim panen berubah warna menjadi kuning keemasan. *Keenam*, ada salah seorang ilmuwan terdahulu yang dikenal dengan penemuannya karena berlabuh di Kencong dan beliau menyebutkan dengan istilah kindjung saat tanggal 17 Oktober 1844. Yang mana beliau menyebut persinggahan tersebut dengan istilah Kindjung karena dirasa mirip dengan pos, pada saat itu masyarakat dirasa sudah mengikuti perkembangan zaman meskipun pada saat itu penduduknya masih sedikit. *Ketujuh*, ada

sebuah peta rumah dari basuki sekitar tahun 1856 yang disitu memperlihatkan istilah Kentjang atau Kencong saat sekarang. Beberapa bukti maupun informasi dari sumber ini ditambah dengan informasi dari Junghuhn dan Hageman sekitar abad ke-19 M yang pada abad demikian seharusnya kawasan Kentjang sudah berpenghuni sudah harus masuk dalam peta.

Luas wilayah desa Kencong sekitar 1.224.800.000 hektar pada saat itu. Desa Kencong terdiri dari 6 dusun yakni dusun krajan, dusun ponjen, dusun pondok waluh dan lain-lain. Yang mana tipologi desa ini kebanyakan persawahan, ladang dan pemukiman warga.

### 3. Demografi Desa Kencong

#### b. Jumlah Penduduk

Desa Kencong berpenduduk 27.806 jiwa, terdiri dari laki-laki 14.057 jiwa dan perempuan 13.749 jiwa. Dengan berbagai gambaran mengenai gambaran umum desa Kencong. Desa Kencong merupakan

pusat perekonomian dan ibu kota wilayah Jember Selatan serta kecamatan Kencong itu sendiri, selain beberapa hal yang sudah dijelaskan pada gambaran umum. Kencong menjadi pusat pemulihan perekonomian, karena Desa Kencong mempunyai wilayah yang luas dan total warga paling banyak daripada desa lain yang berada di bawah naungan pemerintah kecamatan Kencong, sehingga warga desa lain dapat membeli kebutuhan pokok di desa Kencong.

## c. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kencong

## 1) Pendidikan

**Tabel 4.1**  
**Tingkatan Pendidikan**

| <b>Pendidikan</b>    | <b>Pria</b> | <b>Wanita</b> | <b>Total</b> |
|----------------------|-------------|---------------|--------------|
| SD/ sederajat        | 2.100       | 800           | 2.900        |
| SMP/ sederajat       | 1.525       | 856           | 2.381        |
| Diploma-1            | 9           | 6             | 15           |
| Diploma-2            | 20          | 65            | 85           |
| Diploma-3            | 26          | 30            | 56           |
| Sarjana-1            | 220         | 146           | 366          |
| Sarjana-2            | 9           | 6             | 15           |
| Sarjana-3            | 3           | -             | 3            |
| Jumlah Total (Orang) | 3.912       | 1.909         | 5.821        |

*Sumber : RKPDes Kencong*

## 2) Lembaga Pendidikan

**Tabel 4.2**  
**Jenis Gedung Pendidikan**

| <b>Jenis Gedung</b>      | <b>Sewa</b> | <b>Milik Sendiri</b> | <b>Jumlah</b> |
|--------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| Gedung Kampus PTS        | 0           | 1                    | 1             |
| Gedung SMA/ sederajat    | 0           | 4                    | 4             |
| Gedung SMP/ sederajat    | 0           | 2                    | 2             |
| Gedung SD/ sederajat     | 0           | 15                   | 15            |
| Gedung TK                | 0           | 8                    | 8             |
| Lembaga Pendidikan Agama | 0           | 3                    | 3             |
| Jumlah Total (Gedung)    | 0           | 33                   | 33            |

*Sumber : RKPDes Kencong*

## d. Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk Desa Kencong

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk Desa Kencong**

| <b>Pekerjaan</b>                    | <b>Pria</b> | <b>Wanita</b> | <b>Total</b> |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| Petani                              | 8.640       | 6.188         | 14.828       |
| Buruh Tani                          | 1.262       | 1.074         | 2.336        |
| Buruh Migran                        | 163         | 94            | 257          |
| Pegawai Negeri Sipil                | 88          | 51            | 139          |
| Pengrajin                           | 22          | 11            | 33           |
| Pedagang barang kelontong           | 502         | 542           | 1.044        |
| Montir                              | 65          | 0             | 65           |
| Dokter swasta                       | 4           | 3             | 7            |
| Ahli Pengobatan tradisional         | 5           | 0             | 5            |
| TNI                                 | 22          | 0             | 22           |
| POLISI                              | 12          | 1             | 13           |
| Pengusaha kecil, menengah dan besar | 56          | 0             | 56           |
| Pedagang Keliling                   | 85          | 68            | 153          |
| Pembantu rumah tangga               | 30          | 183           | 213          |
| Dukun Tradisional                   | 0           | 2             | 2            |
| Karyawan Perusahaan Swasta          | 171         | 183           | 354          |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah      | 75          | 35            | 110          |
| Purnawirawan/Pensiunan              | 67          | 69            | 136          |
| Pemulung                            | 56          | 39            | 95           |
| Karyawan Honoror                    | 102         | 69            | 171          |
| Jumlah Total (Orang)                | 11.427      | 8.612         | 20.039       |

*Sumber : RKPDes Kencong*

## e. Kesehatan

Puskesmas Pembantu : 1

Klinik desa : 1

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Apotik                              | : 4  |
| Posyandu                            | : 29 |
| Penjual obat                        | : 0  |
| Balai Pengobatan Masyarakat yayasan | : 2  |
| Rumah Bersalin                      | : 2  |

f. Keagamaan

1) Data Tempat Ibadah Masyarakat Desa Kencong

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Masjid                   | : 10 |
| Langgar/Surau/Mushola    | : 78 |
| Gereja Kristen Protestan | : 2  |
| Gereja Katholik          | : 1  |
| Pura                     | : 1  |

2) Data Keagamaan Masyarakat Desa Kencong

|       |                |
|-------|----------------|
| Islam | : 14.865 Orang |
| Budha | : 6 Orang      |


Hindu : 9 Orang

Kristen : 145 Orang

Katolik : 23 Orang

Konghucu : 23 Orang

## 4. Struktur Pemerintahan Desa Kencong



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Gambar 4.2

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kencong

## 5. Kantor Pemerintahan Desa Kencong

Kantor Pemerintahan desa Kencong terletak di Jln. Wijayakusuma No. 27 desa Kencong, kecamatan Kencong, kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur dengan kode pos : 68167. Visi dan misi kantor pemerintahan desa Kencong adalah :



**Visi** : Membangun pelayanan pemerintahan yang inovatif, berintegritas dalam membentuk masyarakat desa Kencong yang aman, bersih dan sejahtera.

**Misi** :

- a. Melindungi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat.
- b. Selalu berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan antar masyarakat supaya tercipta budaya menghargai satu sama lain.
- c. Pembinaan masyarakat bertujuan guna menciptakan ketertiban desa supaya lebih tenteram, aman, tertib, dan solid serta mempererat solidaritas satu dengan lainnya dalam menjaga harkat dan martabat desa.
- d. Tercapainya peningkatan mutu hidup masyarakat ditandai dengan terpenuhinya segala aspek kebutuhan hidup baik itu seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
- e. Melaksanakan pembangunan dan perbaikan untuk memaksimalkan produktivitas pertanian, rencana pemupukan dan penanaman yang baik
- f. Meningkatkan kapasitas warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan.
- g. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
- h. Mengembangkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

- i. Mengembangkan dan menumbuhkan usaha kecil dan menengah dengan tujuan mengurangi kemiskinan dengan memperkuat perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.
- j. Memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan desa.
- k. Mengembangkan potensi desa untuk mencapai peningkatan di bidang perekonomian.
- l. Menekan dan mensupport segala usaha yang dimiliki masyarakat guna menciptakan segala sektor yang ada untuk lebih maju seperti pertanian, hortikultura, beternak, dan lainnya, baik pada tingkat pembuatan maupun lebih lanjut.
- m. Menciptakan desa yang maju dan mandiri dengan melakukan pemerintahan yang selalu jujur, taat, tanggung jawab, serta transparan terhadap masyarakat demi menjaga stabilitas dan probabilitas aparatur desa.<sup>41</sup>

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Dalam penyajian data dan analisis akan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti. Dengan ini akan memaparkan teknik yang digunakan seperti hasil wawancara oleh informan dan observasi untuk pengecekan data yang didapat dalam penelitian.

---

<sup>41</sup> Rencana Kerja Pemerintah Desa Kencong 2020.

## **1. Peranan Kepala Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif UU No.6 Tahun 2014**

Peran didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam satu kejadian. Setiap orang mempunyai peranan berbeda-beda sesuai dengan pola pergaulan hidupnya.<sup>42</sup>

Pelaksana pemerintahan desa yakni Kepala Desa, aparatur desa, dan badan permusyawaratan desa. Terkait ini Kepala Desa memiliki kedudukan menjadi pemegang kebijakan tertinggi dalam pemerintahan desa yang dalam melakukan tugasnya diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Kepala Desa mempunyai tugas diantaranya seperti menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>43</sup>

Guna mengetahui tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa yang termaktub dalam Undang-Undang penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi desa yang ada di desa Kencong ini agar bisa tau seberapa penting objek yang diteliti oleh penulis ini.

Penulis mencoba menanyakan kepada Kepala Desa Kencong bapak Ahmadi, dia menyatakan bahwa adanya otonomi desa ini mempunyai peranan penting :

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, 243.

<sup>43</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1).

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka sebagian wewenang dari pemerintahan pusat, sebagian wewenang dari pemerintahan provinsi, sebagian wewenang dari pemerintahan daerah/kabupaten diberikan kepada desa, kemudian di tindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di situlah desa mempunyai peranan penting untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.<sup>44</sup>

Beliau juga menambahkan terkait definisi desa :

Desa merupakan kumpulan dari beberapa masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya, dari definisi desa itu desa diberi kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya dan memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur.<sup>45</sup>

Dia juga menyatakan bahwasanya keterlibatan Kepala Desa sangatlah penting :

Dimana seorang Kepala Desa itu diberi kewenangan hak penuh mengatur desanya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya dalam 4 bidang, yang pertama melaksanakan pemerintahan desa, yang kedua pembangunan desa baik itu infrastruktur ataupun lainnya, yang ketiga pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir pembinaan masyarakat desa, jadi maju tidaknya desa itu tergantung pemerintahan desa nya.<sup>46</sup>

Untuk peranan Kepala Desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember, penulis mencoba menyusun tugas dari Kepala Desa yang termaktub di pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya :

---

<sup>44</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 11 Maret 2023.

<sup>45</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 11 Maret 2023.

<sup>46</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 11 Maret 2023.

### 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kencong

Desa diselenggarakan oleh aparatur desa. Didalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan asas (kapasitas hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan kearifan lokal, keanekaan, dan partisipasi).

Tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasarkan bapak Ahmadi sebagai Kepala Desa Kencong, menyatakan :

Ini berkaitan dengan pengaturan penata ruangan pemerintahan, misalnya mengatur pelayanan administrasi yang memberi pelayanan kepada masyarakat tentang administrasi desa kemudian menata dan mengatur, membangun bagaimana tentang perangkatnya atau pembangunannya/kantor-kantornya yang sudah kita cukupi.<sup>47</sup>

Pendapat Sekretaris Desa Kencong yaitu bapak Yoni Setiawan dalam hasil wawancara mengatakan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu memberikan hak-haknya perangkat desa seperti PT, gaji RT/RW, gajinya honor LPM, gajinya Badan Permusyawaratan Desa saya kira sudah terlaksana semua.”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, bisa diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana desa merupakan suatu forum permusyawaratan yang diakui kedaulatannya oleh badan

<sup>47</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 11 Maret 2023.

<sup>48</sup> Yoni Setiawan, di Desa Kencong, 11 Maret 2023.

permusyawaratan desa, pemerintah desa, maupun unsur masyarakat agar bisa membahas apa saja urusan atau program yang bersifat strategis dalam penyelenggaraannya. Antara lain : (1) Pembenahan desa, (2) Perencanaan desa, (3) Kolaborasi desa, (4) Rencana investasi yang masuk ke desa, (5) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, (6) Penambahan dan pelepasan aset desa, (7) Kejadian luar biasa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa Kencong yakni melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan maupun lainnya. yang mana program pelayanan yang dilakukan oleh aparatur desa ini kepada masyarakat sesuai dengan apapun kemauan masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur desa Kencong kepada masyarakat desa yaitu melayani masyarakat desa dalam setiap kebutuhan administrasi.

Pemerintah kabupaten Jember juga sudah melimpahkan urusan pemerintahan seperti pelayanan publik maupun tentang pelayanan administrasi kewarganegaraan. Satuan kerja perangkat desa melimpahkan tugas pembantuan kepada pemerintahan desa Kencong, di mana lembaga yang dimaksudkan ialah kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dalam memberikan pelayanan pada masyarakat seperti pengambilan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta Administrasi Kependudukan.

Dalam Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintahan daerah kabupaten Jember dilakukan oleh semua aparatur desa Kencong sesuai

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Urusan pemerintahan daerah kabupaten Jember yang di serahkan pemerintahan desa Kencong yang telah disebutkan diatas dan sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut, di mana suatu desa mendapat hak untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Kepala Desa Kencong dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaporkan setiap kegiatan di desanya kepada Bupati Jember setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya. Di sisi lain, Kepala Desa Kencong harus menyampaikan laporan di setiap kegiatan dalam pelaksanaan pemerintah desa kepada badan permusyawaratan desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran dan juga harus memberikan kepada masyarakat desa Kencong.

## 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa Kencong

Didalam Undang-Undang secara tegas telah mengatur dan memetakan antara pembangunan desa yang memposisikan desa sebagai

subyek pembangunan dan pembangunan pedesaan yang menjadi objek pemerintah. Dengan ini bisa dilihat sesuai dengan aturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Pembangunan desa ialah sebuah upaya untuk meningkatkan kehidupan sosial dan lainnya yang tujuan utamanya ialah untuk kesejahteraan masyarakat yakni dengan membuat wadah untuk pengembangan kemampuan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana

penunjang, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang sifatnya jangka panjang.

Pendapat dari bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Kencong terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa ialah :

Dalam hal pembangunan desa, apalagi pemerintahan desa sudah mendapat bantuan dana seperti dana desa, kemudian alokasi dana desa ini sangat-sangat membantu pemerintahan desa dalam memajukan desanya. Untuk pembangunan desa yang sudah kami lakukan seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.<sup>49</sup>

Senada dengan Kepala Desa, bapak Yoni Setiawan selaku Sekretaris Desa Kencong mengatakan hal yang hampir sama :

Adanya dari dana desa dalam hal pembangunan desa ini sudah direncanakan matang-matang yang sudah ada dokumennya, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di dalam pembangunan desa itu sudah ada dokumen namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) yang masa usianya 6 tahun, kemudian di persempit lagi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) yang 1 kali tahun anggaran.<sup>50</sup>

Pemerintah desa Kencong telah membuat susunan rencana pembangunan desa sesuai kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten Jember. Untuk perencanaan pembangunan yang ada di desa dalam pelaksanaannya ada 2 jangka yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang lebih dikenal dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 6 tahun sekali serta rencana pembangunan

---

<sup>49</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 11 Maret 2023.

<sup>50</sup> Yoni Setiawan, Desa Kencong, 11 Maret 2023.



tahunan desa atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang merupakan elaborasi dari RPJMD dalam skala waktu 1 tahun. Yang mana pada proses perencanaan tersebut harus dilaksanakan dan ditaati oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan harus menyertakan masyarakat desa Kencong.

Untuk pembahasan perencanaan pembangunan desa ini nantinya akan dibahas skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang di muat dalam berita acara. Dari kedua rencana pembangunan tersebut yang akan dijadikan dasar atau acuan pembangunan desa.

**Tabel 4.4**  
**Data Keuangan Pemerintahan Desa Kencong**

| <b>Pemasukan Anggaran</b>   |               |
|---|---------------|
| - APBD Kabupaten/Kota (Rp)  | 0             |
| - Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota (Rp)                            | 1.214.992.606 |
| - Bantuan Pemerintah Provinsi (Rp)                                  | 0             |
| - Bantuan Pemerintah Pusat (Rp)                                     | 0             |
| - Pendapatan Asli Desa (Rp)   | 380.460.000   |
| - Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan (Rp)                        | 10.000.000    |
| - Alokasi Dana Desa (Rp)  | 1.144.394.281 |
| - Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan (Rp) | 0             |
| - Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat (Rp)            | 0             |
| Jumlah Penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini (Rp)                     | 2.749.846.887 |
| <b>Pengeluaran Anggaran</b>   |               |
| - Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan (Rp)                    | 1.052.414.575 |
| - Jumlah Belanja Aparatur/pegawai (Rp)                              | 808.260.000   |
| Jumlah Belanja (Rp)   | 1.860.674.575 |
| <b>Saldo Anggaran</b>   |               |
| Saldo Anggaran (Rp)   | 889.172.312   |

*Sumber : RKPDes Kencong*

Di dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur tentang pengawasan dan pelaksanaan pembangunan desa dimana masyarakat desa juga mempunyai hak untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa yang nantinya hasil pengawasan tersebut akan dijadikan landasan untuk membuat kerangka pembangunan desa. Disisi lain bupati juga harus melakukan kontrol terhadap persiapan dan terjun langsung untuk pembangunan desa dengan cara : *Pertama*, mengamati dan melihat jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. *Kedua*, mendapatkan atau menelaah dan memberi respon terhadap laporan kenyataan terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Ketiga*, menilai perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa. *Keempat*, memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat berbagai macam pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa. Selain itu pembangunan tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik saja, akan tetapi juga diimbangi dengan pembangunan yang berfokus kepada pembinaan masyarakat yakni dengan penguatan dan memperluas pemahaman kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi desa.

### 3) Pembinaan Masyarakat Desa Kencong

Sebuah upaya guna merealisasikan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kehidupan hingga kondisi sosial masyarakat desa harus melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah masih menjadi suatu yang paling mendominasi baik itu dalam hal perencanaan dan implementasinya maupun untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas masyarakat sekitar perihal pembangunan desa. Ada salah satu teori menyebutkan, bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam keberhasilan pembangunan desa. Sementara itu, penyadaran warga desa terhadap pentingnya upaya pembangunan yang tujuan utamanya ialah untuk memperbaiki kunci sosial dan meningkatkan kontribusi masyarakat sangat bergantung kepada kapasitas aparatur desa, khususnya Kepala Desa sendiri.

Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Kencong mengatakan bahwa "Pembinaan RT/RW, kegiatan pengajian-pengajian untuk melakukan semacam kerukunan antar beragama, jadi memajukan bagaimana masyarakat supaya lebih agamis."<sup>51</sup>

Sedangkan bapak Jumono sebagai RT/RW 001/009 dusun Krajan II di desa Kencong mengatakan bahwa :

Untuk pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat desa, saya pribadi belum pernah merasakan dampak dari pembinaan tersebut. Dan untuk kegiatan kajian rutin yang dilakukan oleh

---

<sup>51</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 11 Maret 2023.

masyarakat itu merupakan inisiatif sendiri dari orang-orang yang ada di desa Kencong khususnya yang ada di dusun-dusun.<sup>52</sup>

Tetapi pernyataan Kepala Desa diatas tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan terkait pembinaan masyarakat desa. Untuk masalah pembinaan RT/RW di desa Kencong sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal. Artinya pembinaan RT/RW dalam pelaksanaannya masih minim sekali di lakukan dan untuk pembinaan yang lain ini masih belum dilakukan oleh aparatur desa Kencong sendiri.

Akan tetapi dalam pembahasan penelitian ini bukan membahas terkait pembinaan RT/RW, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan ialah : pembinaan kehidupan masyarakat desa, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dari ketiga poin tersebut dalam hal pembinaan masyarakat itu masih sangat minim dilakukan oleh aparatur desa setempat.

#### 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa Kencong

Pemberdayaan masyarakat merupakan hak aparatur desa guna memberdayakan masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur dari Kepala Desa. Sesuai dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pemberdayaan ini harus dilakukan oleh aparatur desa dan sifatnya wajib

---

<sup>52</sup> Jumono, di Desa Kencong, 30 Maret 2023.

jika mengacu kepada peraturan yang berlaku agar nantinya keinginan atau cita-cita masyarakat juga bisa terpenuhi baik itu memberikan motivasi ataupun memberikan wadah untuk pemberdayaan masyarakat.

Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Kencong mengatakan bahwa :

Pemberdayaan yang dimaksud masyarakat diberdayakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa artinya dalam hal melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintah desa masyarakat turut aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi termasuk dalam pertanggung jawaban.<sup>53</sup>

Pemberdayaan masyarakat desa ialah sebuah usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa cara, seperti mengembangkan, perilaku, sikap, maupun kemampuan serta juga harus bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan ataupun program-program yang dilakukan oleh perangkat desa dan yang terpenting harus mengetahui skala prioritas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, bapak Slamet sebagai warga desa Kencong mengatakan :

Menurut saya tentang pemberdayaan masyarakat, saya belum merasakan hal tersebut, jadi pemberdayaan seperti mengembangkan potensi atau kemampuan maupun lainnya itu kami mencari sendiri tidak ada bantuan ataupun wadah yang disediakan oleh aparat desa setempat.<sup>54</sup>

Senada dengan bapak Slamet dan bapak Riyanto yang juga masyarakat desa Kencong mengatakan hal yang hampir sama “Memang

---

<sup>53</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 11 Maret 2023.

<sup>54</sup> Slamet, di Desa Kencong, 25 Maret 2023.

dalam hal pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa itu belum dilakukan oleh pemerintahan desa hingga saat ini.”<sup>55</sup>

Akan tetapi pernyataan dari Kepala Desa di atas tidak sesuai dengan maksud pemberdayaan masyarakat desa yang ada di dalam Undang-Undang. Untuk masalah pemberdayaan masyarakat desa di desa Kencong ini belum pernah dilakukan oleh perangkat desa setempat, terbukti banyak masyarakat di sini jika membahas tentang kemandirian dan kesejahteraan masyarakat masih di bawah rata-rata. Artinya jika seorang masyarakat mempunyai kemampuan atau sumber daya manusia masih harus mencari sendiri tidak ada pengembangan dan pemberdayaan ataupun wadah yang disediakan oleh perangkat desa setempat. Maka tak heran jika di desa Kencong ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena masih belum maksimalnya kinerja dari Kepala Desa.

Sebenarnya sumber daya mahasiswa di desa Kencong ini sudah banyak tetapi kurang dimanfaatkan. Seharusnya sumber daya manusia yang sudah ada ini harus dikembangkan lagi baik dari segi kemampuan, perilaku maupun kesadaran kesadaran maupun skil masyarakat agar nantinya peran Kepala Desa yang sudah termaktub dalam Undang-Undang ini bisa terealisasikan semua, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat desa Kencong.

---

<sup>55</sup> Riyanto, di Desa Kencong, 25 Maret 2023.

## **2. Faktor Penghambat Dan Solusi Kepala Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Dalam Melaksanakan Dan Mewujudkan Otonomi Desa Yang Ideal**

Kepala desa merupakan suatu pemimpin yang mempunyai kebijakan tertinggi di suatu daerah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang dalam negara berada di pemerintahan paling bawah dan bersentuhan langsung oleh masyarakat. sehingga segala keinginan masyarakat harus ditampung dan bertanggung jawab hingga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh aparatur desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik, terdapat hambatan-hambatan yang di ada dalam proses pelaksanaannya.

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Salah satu implementasi otonomi daerah adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, karena dalam

keberhasilan pembangunan dan pengembangan daerah tidak hanya berada ditangan pemegang kebijakan. Akan tetapi masyarakat secara luas termasuk masyarakat adat juga turut andil dalam menyukseskan daerah. Pemerintah sebagai fasilitator dan mitra kerja agar dapat menjadi stimulan/pendorong bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi, justru tidak menjadikannya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan oleh pihak tertentu. Dalam membangun partisipasi, tidak terlepas dari

pemberdayaan masyarakat di mana hal ini akan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan keberanian untuk dapat bersikap kritis terhadap kondisi yang dihadapi. Sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 45 tahun 2017 dijelaskan bahwa : partisipasi masyarakat ialah bagaimana cara atau peran dan fungsi masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran, aspirasi, bahkan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dari itu peran aktif masyarakat di sini sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa maupun lainnya.

Wawancara penulis dengan bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Kencong yang memberikan penjabaran sebagai berikut :

Untuk masalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah desa ini masih kurang, padahal dari kami (aparatur desa) dalam kegiatan apapun sudah berusaha untuk melibatkan semua elemen akan tetapi kesadaran masyarakat di sini ini masih minim.<sup>56</sup>

Untuk mengetahui kebenarannya penulis akan mewawancarai masyarakat desa Kencong.

Wawancara penulis dengan bapak Slamet selaku masyarakat desa Kencong sebagai berikut :

Memang benar tentang kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa kencong ini karena dari kami juga punya kesibukan yang lebih penting, dari pagi sampai sore kerja dan itu pun hampir tiap hari, jadi untuk

---

<sup>56</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 13 Maret 2023.



apapun yang dilakukan oleh aparaturnya dari kami memang kurang terlibat.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa ini, padahal dari aparaturnya sudah berupaya untuk melibatkan elemen masyarakat untuk berpartisipasi langsung terhadap segala apapun agar cita-cita luhur pemerintah desa Kencong bisa berjalan dengan baik.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah suatu hal bersifat penting dan harus dimiliki setiap individu perangkat desa dalam menggapai visi-misi organisasi pemerintahan desa, yang meliputi kemampuan, di mana perangkat desa memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, kemampuan perangkat desa dalam membuat kegiatan dan pelayanan serta pengembangan program-program pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan kebijakan organisasi. Peningkatan kapasitas aparaturnya tidak lepas dari sumber daya manusia yang ada, karena sumber daya manusia sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi persiapan, kualifikasi pendidikan dan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>57</sup> Slamet, di Desa Kencong, 25 Maret 2023.

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu adanya proses rekrutmen yang sesuai.

Sebagaimana diketahui, perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan. Tugas ini sangat penting diberikan kepada perangkat desa, karena sebagai struktur pemerintahan tingkat paling bawah, mereka harus lebih mewaspadai segala penyimpangan atau permasalahan yang muncul di wilayahnya.

Berkaitan dalam sumber daya manusia aparatur desa di desa kencong menurut bapak Ahmadi selaku Kepala Desa :

Untuk sumber daya manusia yang ada di desa ini khususnya aparatur desa bisa dibilang sudah memenuhi dibuktikan dengan beberapa agenda dari aparatur desa seperti pelayanan, pembangunan maupun lainnya ini sudah maksimal.<sup>58</sup>

Senada dengan bapak Kepala Desa, bapak Yoni Setiawan

selaku Sekretaris Desa pun memberikan statmen bahwa “Sumber daya manusia seperti kemampuan ataupun skil dari aparatur desa ini juga sudah maksimal, akan tetapi masih banyak aparatur desa dalam hal pendidikan ini masih rendah.”<sup>59</sup>

Untuk mengetahui kebenarannya penulis mewawancarai masyarakat desa Kencong.

---

<sup>58</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 13 Maret 2023.

<sup>59</sup> Yoni Setiawan, di Desa Kencong, 13 Maret 2023.

Wawancara penulis dengan bapak Riyanto selaku masyarakat desa Kencong sebagai berikut :

Bagi saya sumber daya manusia aparatur desa ini masih banyak yang belum memahami, terbukti dengan beberapa pelayanan dari aparatur desa ini masih lambat dan kurang responsif sehingga dari kami juga kurang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia aparatur desa ini masih rendah terbukti dengan beberapa permasalahan yang di alami masyarakat desa kencong dalam meminta pelayanan kepada aparatur desa setempat, hal ini juga berdampak kepada kepuasan masyarakat. Ditambah masalah lainnya yang dihadapi terkait peningkatan sumber daya manusia aparatur desa yakni masih banyaknya aparatur desa yang tingkat pendidikannya di bawah rata-rata. Hal ini tidak senada dengan Undang-Undang yang menghendaki kesiapan pemerintah desa sebagai pelaksana dan penyelenggara pemerintahan desa. Tetapi disisi lain, Kepala Desa Kencong sudah berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap desanya melalui pelatihan-pelatihan ataupun dengan cara yang lain.

Dengan adanya beberapa faktor penghambat tersebut, tentunya juga harus ada solusi terkait permasalahan diatas supaya permasalahan-permasalahan yang ada setidaknya bisa diminimalisir.

---

<sup>60</sup> Riyanto, di Desa Kencong, 25 Maret 2023.

Berikut penulis mencoba mewawancarai Kepala Desa

Kencong :

Untuk solusi yang sudah kami lakukan dari berbagai aspek kekurangan yang sudah ada sebelumnya yakni seperti memberikan pemahaman dan pengarahan kepada perangkat desa terkait tugas dan fungsinya, melakukan pendekatan lebih intens kepada masyarakat, dan berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat disaat membutuhkan segala apapun seperti pelayanan maupun bantuan yang lain.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut penulis juga mencoba mewawancarai Bapak Slamet selaku masyarakat desa Kencong sebagai berikut :

Dari faktor penghambat menurut saya solusi yang paling tepat yaitu perangkat desa seharusnya lebih dekat lagi kepada masyarakat agar nantinya semisal ada kegiatan di desa, masyarakat tidak merasa diambil butuhnya saja dan juga seharusnya Kepala Desa lebih selektif lagi dalam memilih dan menentukan aparatur desa supaya nanti tugas-tugas yang diberikan bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan tentunya juga harus terjamah secara keseluruhan.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa solusi-solusi tersebut harus dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengurangi atau meminimalisir segala faktor penghambat yang ada sehingga nantinya peran Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa bisa berjalan sesuai dengan Perundang-Undangan yang ada.

---

<sup>61</sup> Ahmadi, di Balai Desa Kencong, 13 Maret 2023.

<sup>62</sup> Slamet, di Desa Kencong, 25 Maret 2023.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Peranan Kepala Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa yang termaktub di dalam Undang-Undang terdapat empat tugas utama Kepala Desa, diantaranya :

##### 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember berdasar kepada Undang-Undang jadi dalam hal ini sudah terlaksana sebagaimana mestinya dengan cara melakukan musyawarah kepada masyarakat.

Musyawarah desa berdasarkan pasal 54 menjelaskan bahwa desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat desa guna memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam hal ini meliputi perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa. Musyawarah desa merupakan suatu majelis perkumpulan dari semua pemerintah desa, disitu juga melibatkan masyarakat yang membahas hal yang dirasa penting

dilakukan oleh pemerintah desa dan juga tentang kepentingan masyarakat desa. Hasil tersebut juga menjadi pijakan untuk perangkat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa Kencong ini lebih berfokus kepada program pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Program pelayanan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa untuk melayani setiap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Program pelayanan masyarakat yang dimaksud seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Jual Beli Tanah, maupun administrasi lainnya.

Kepala Desa Kencong harus dan bersifat wajib untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati Jember setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya. Di sisi lain, Kepala Desa Kencong juga harus menyampaikan laporan di setiap kegiatan dalam pelaksanaan pemerintah desa kepada badan permusyawaratan desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran dan juga harus memberikan kepada masyarakat desa Kencong. Dalam melakukan peran dan tugasnya seperti teori peranan yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.<sup>63</sup> Maka dari itu, peran Kepala Desa yang sudah diatur

---

<sup>63</sup> Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*, 243.

dalam Perundang-Undangan harus bisa diselenggarakan secara menyeluruh agar masyarakat selaku komponen dalam suatu desa juga bisa merasakan dampak positif dari pelaksanaan otonomi desa tersebut.

## 2. Melaksanakan Pembangunan Desa

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa jenis pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pemerintah desa berdasar kepada Undang-Undang yang termaktub sudah terlaksana. Ada dua macam pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa. Selain itu pembangunan tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik saja, akan tetapi juga diimbangi dengan pembangunan yang berfokus kepada pembinaan masyarakat yakni dengan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi desa.

## 3. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pembinaan masyarakat di desa Kencong ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, karena pemerintahan desa Kencong hanya melakukan pembinaan RT/RW di desa Kencong saja. Akan tetapi jika mengacu kepada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan apa yang menjadi kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan yaitu : pembinaan kehidupan masyarakat desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dari ketiga poin tersebut dalam hal

pembinaan masyarakat itu masih sangat minim dilakukan oleh aparatur desa.

#### 4. Memberdayakan Masyarakat Desa

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa atau pemerintah desa berdasar kepada Undang-Undang belum terlaksana terbukti banyak masyarakat di sini jika membahas tentang kemandirian dan kesejahteraan masyarakat masih di bawah rata-rata. Artinya jika seorang masyarakat mempunyai kemampuan atau sumber daya manusia masih harus mencari sendiri tidak ada pengembangan dan pemberdayaan ataupun wadah yang disediakan oleh perangkat desa setempat. Maka tak heran jika di desa Kencong ini masih banyak kekurangan-kekurangan karena masih belum maksimalnya kinerja dari Kepala Desa.

Sebenarnya sumber daya manusia di desa Kencong ini sudah banyak tetapi kurang dimanfaatkan. Seharusnya sumber daya manusia di masyarakat Kencong ini harus dikembangkan lagi baik dari segi sikap, keterampilan, kesadaran, pengetahuan, perilaku, maupun kemampuan masyarakat agar nantinya peran Kepala Desa yang sudah termaktub dalam Undang-Undang bisa terealisasikan semua, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat desa Kencong.



## **2. Faktor Penghambat Dan Solusi Kepala Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Dalam Melaksanakan Dan Mewujudkan Otonomi Desa Yang Ideal**

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa. Kepala desa dibantu oleh aparatur/perangkat desa. dalam Pelaksanaan tugasnya, pasti ada faktor yang mempengaruhi ataupun menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa begitu juga yang dirasakan oleh Kepala Desa Kencong dalam melaksanakan tugasnya.

Berkenaan dengan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa sesuai dengan temuan penulis ialah sebagai berikut :

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Dalam pelaksanaan pemerintah desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat merupakan hal penting dan sangat diperlukan. dalam hal ini

partisipasi masyarakat harus berlandaskan dengan kepentingan sendiri dalam artian masyarakat desa harus bisa ikut andil dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Akan tetapi kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. sesuai dengan hasil temuan penulis dalam hal partisipasi masyarakat di desa Kencong ini masih minim keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa ini, padahal dari aparatur desa sudah berupaya untuk melibatkan elemen masyarakat untuk berpartisipasi langsung terhadap segala

apapun agar cita-cita luhur pemerintah desa Kencong bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu solusinya dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat ialah Kepala Desa ataupun Aparatur Desa yang lain harus lebih masif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat dalam setiap agenda yang dilakukan agar masyarakat juga bisa mempunyai peran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi desa secara maksimal. karena di lain sisi Masyarakat juga mempunyai peran untuk mengontrol pelaksanaan Otonomi desa di desa kencong sudah sesuai atau tidaknya dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah suatu hal bersifat penting dan harus dimiliki setiap individu perangkat desa dalam menggapai visi-misi organisasi pemerintahan desa, yang meliputi kemampuan, skil dan lainnya agar terlaksana dengan baik. Pencapaian kinerja perangkat desa tidak lepas dari sumber daya manusia yang ada, hal ini dikarenakan sumber daya manusia bersifat sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang mengangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Oleh karena itu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan proses rekrutment yang tepat dan tidak asal-asalan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perangkat desa memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintah

desa. Sesuai dengan hal tersebut perangkat desa idealnya harus memiliki kemampuan sesuai yang diharapkan agar nantinya masyarakat juga merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Dari hasil wawancara penulis mendapatkan temuan bahwa sumber daya manusia aparatur desa ini masih dirasa rendah terbukti dengan beberapa pengalaman masyarakat desa Kencong saat meminta pelayanan kepada aparatur desa setempat yang dinilai masih dirasa belum maksimal. Bagi penulis hal tersebut terjadi dikarenakan masih minimnya kesadaran aparatur desa untuk belajar dan juga masih adanya beberapa aparatur desa dalam hal pendidikan masih di bawah rata-rata. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan kesiapan pemerintah desa sebagai pelaksana dan penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa sendiri sudah berupaya untuk menghimbau dan meningkatkan sumber daya manusia dari aparatur desanya. Maka dari itu penulis berharap agar permasalahan ataupun kekurangan yang ada bisa diperbaiki agar nantinya masyarakat bisa merasa puas dan pelaksanaan otonomi desa ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu solusinya ialah Kepala Desa harus bisa memberikan pemahaman dan pengarahan kepada aparatur desa terkait tugas dan fungsinya, dan Kepala Desa seharusnya lebih selektif lagi dalam memilih dan menentukan aparatur desa agar tugas-tugas

yang sudah ditentukan dalam pelaksanaannya bisa berjalan berjalan dengan maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tetapi ada yang belum optimal yaitu : Pertama, penyelenggaraan pemerintah desa seperti melayani masyarakat desa dalam administrasi kewarganegaraan, kemudian menata, mengatur dan membangun tentang perangkat atau pembangunan kantor. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan RT/RW tetapi dalam pelaksanaannya masih minim sekali dilakukan. Keempat, pemberdayaan masyarakat desa di desa Kencong ini belum pernah dilakukan oleh perangkat desa setempat, terbukti banyak masyarakat disini jika membahas tentang kemandirian dan kesejahteraan masyarakat masih di bawah rata-rata.
2. Hambatan pelaksanaan peran Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember terutama rendahnya partisipasi masyarakat desa Kencong dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kencong. Kedua, rendahnya sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa atau aparatur desa. Solusi

untuk mengatasi hambatan- hambatan peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa di desa Kencong kecamatan Kencong kabupaten Jember antara lain : untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara yakni lebih masifnya komunikasi dan pendekatan ke masyarakat dan tidak merasa ada batasan antara perangkat desa dengan masyarakat desa. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yakni memaksimalkan kontrol dan memberikan pemahaman terhadap aparatur desa yang masih SDMnya rendah supaya dalam melakukan tugas dan fungsinya bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan Masyarakat.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini terlihat jelas bahwa peran Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa belum berjalan secara optimal berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, melalui kesimpulan dari skripsi ini, penulis berharap :

1. Bagi pemerintah desa Kencong harus lebih memperhatikan permasalahan yang ada di desa Kencong terkait rendahnya partisipasi masyarakat desa. Proses penguatan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan secara maksimal.
2. Bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Kencong sebaiknya meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mendukung pembinaan masyarakat desa. Selain itu, diharapkan pemerintah desa

Kencong memberikan pelatihan untuk mengembangkan perangkat atau sumber daya aparatur.

3. Bagi pemerintah desa perlu lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Kencong dalam hal ini perangkat desa agar tercipta aparatur yang handal dan berkualitas di bidangnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- David, Berry. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Iskandar. *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suryadi, Bambang. *Memahami Peraturan Pemerintahan Tentang Desa*. Bandar Lampung: Sai Wai Publishing, 2016.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wirutomo, Paulus. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.



### SKRIPSI

Hidayati, Intan Febriana. “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Skripsi, Universitas Jember, 2018.

Patarioja, Djihan. “Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

Putra, Febi Andika. “Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2019.

Setiah, Widihartati. “Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.” (Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Semarang, 2020.

Suminar, Deda. “Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah Studi Kasus Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

### JURNAL

Tamam, Badrut. “Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa,” *Proceedings*, no.2 (Mei 2023): 115.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 30 Oktober 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/kepaladesa> diakses pada 30 Oktober 2023

### ARTIKEL

Barniat, Zulman. “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal.” Desember, 2018.

### AL-QUR’AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah.

**WAWANCARA**

Ahmadi, diwawancarai oleh penulis, Balai Desa Kencong, 11 Maret 2023

Jumono, diwawancarai oleh penulis, Desa Kencong, 30 Maret 2023

Riyanto, diwawancarai oleh penulis, Desa Kencong, 25 Maret 2023

Slamet, diwawancarai oleh penulis, Desa Kencong, 25 Maret 2023

Yoni Setiawan, diwawancarai oleh penulis, Desa Kencong, 11 Maret 2023



## **LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA**

### **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA KENCONG**

1. Bagaimana adanya otonomi desa menurut bapak ?
2. Bagaimana otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana peran Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
4. Menurut bapak, penyelenggaraan pemerintahan desa itu seperti apa ?
5. Apakah penyelenggaraan pembangunan desa sudah dilakukan ?
6. Bagaimana pembinaan masyarakat desa kencong ?
7. Menurut bapak, pemberdayaan masyarakat desa itu seperti apa ?
8. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi desa yang ideal ?
9. Bagaimana solusi terkait permasalahan tersebut ?
10. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa ?
11. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di desa kencong ?

### **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SEKRETARIS DESA KENCONG**

1. Bagaimana otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana peran Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Apakah penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terlaksana semua ?
4. Bagaimana penyelenggaraan pembangunan desa menurut bapak ?
5. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi desa yang ideal ?
6. Bagaimana solusi terkait permasalahan tersebut ?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa ?
8. Menurut bapak, bagaiman sumber daya manusia aparatur desa sendiri ?

### **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RT DESA KENCONG**

1. Bagaimana peran Kepala Desa menurut bapak ?

2. Apakah pembinaan masyarakat desa kencong sesuai dengan pernyataan Kepala Desa ?
3. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi desa ?
4. Apa saja penyebab partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah desa ?
5. Bagaimana pendapat tentang sumber daya manusia aparatur desa kencong ?

#### **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT DESA KENCONG**

1. Bagaimana peran Kepala Desa menurut bapak ?
2. Apakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan aparatur desa sudah dirasakan ?
3. Apa saja penyebab partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah desa ?
4. Bagaimana pendapat tentang sumber daya manusia aparatur desa kencong ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN II : DOKUMENTASI PENELITIAN

### Kantor Desa Kencong



### Wawancara Bersama Bapak Ahmadi



### Kepala Desa Kencong

**Wawancara Bersama Bapak Ahmadi**



**Kepala Desa Kencong**

**Wawancara Bersama Bapak Yoni Setiawan**



**Sekretaris Desa Kencong**

**Wawancara Bersama Bapak Jumono**



**RT 01 Desa Kencong**

**Wawancara Bersama Bapak Jumono**



**RT 01 Desa Kencong**

**Wawancara Bersama Bapak Slamet**



**Warga Desa Kencong**










**Wawancara Bersama Bapak Riyanto**



**Warga Desa Kencong**



## WAWANCARA PENELITIAN

| NO. | TANGGAL    | NAMA          | URAIAN KEGIATAN                           | PARAF  |
|-----|------------|---------------|---|--|
| 1.  | 19-6-2023  | YONI.S        | wawancara bersama sekretaris desa kencana |   |
| 2.  | 25-3-2023  | Riyanto       | warga desa kencana                        |   |
| 3.  | 30-3-2023  | Jumono        | KT desa kencana                           |   |
| 4.  | 27-6-2023  | AHMADI/KADES  | wawancara bersama kepala desa kencana     |   |
| 5.  | 25-3-2023  | SLAMET RIYADI | warga desa kencana                        |   |
| 6.  | 21-6-2023  | YONI.S        | wawancara bersama sekretaris desa kencana |   |
| 7.  | 28-6-2023  | AHMADI/KADES  | wawancara bersama kepala desa kencana     |   |
| 8.  | 19-11-2023 | AHMADI/KADES  | wawancara bersama kepala desa kencana     |  |
| 9.  | 4-11-2023  | SLAMET RIYADI | warga desa kencana                        |  |
| 10. |            |               |   |  |
|     |            |               |   |  |
|     |            |               |   |  |
|     |            |               |   |  |

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meisella Nurmalasari  
NIM : S20193002  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5-09-2023

Saya yang menyatakan



Meisella Nurmalasari

NIM. S20193002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331)487550 Fax (0331)427005e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No :B-1019/Un.22/4.a/PP.00.9/03/2023

11 Maret 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : **Kepala Desa Kencong**  
Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Sastra Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Meisella Nurmalasari

Nim : S20193002

Semester : 8

Jurusan/Prodi : HukumTataNegara

Judul Skripsi : **Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN KENCONG  
DESA KENCONG

Jl. Wijayakusuma No.27 Telp. 0336 – 322678

JEMBER

Kode Pos:68167

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ ~~368~~/35.09.02.2004/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :

Nama : MEISELLAH NURMALASARI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : S20193002  
Semester : 8  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa mahasiswi tersebut diatas telah selesai mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kencong.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kencong, 19 Juni 2023  
Kepala Desa  
  
H MADI

**BIODATA PENULIS**

Nama : Meisella Nurmalasari  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 Mei 2000  
NIM : S20193002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Tata Negara  
Alamat : Dusun Krajan II, RT.01 RW.09 Desa Kencong,  
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember

**Riwayat Pendidikan**

1. SDN Kencong 1 (2007-2013)
2. SMP Negeri 1 Kencong (2013-2016)
3. MAN 3 Jember (2016-2019)
4. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

**Pengalaman Organisasi**

1. Paskibra MAN 3 Jember (2018-2019)
2. Sekretaris Bidang Ambassador HMPS HTN UIN KHAS Jember (2020/2021)
3. Anggota Depatemen Eksternal DEMA-F UIN KHAS Jember (2021-2022)
4. Anggota Kominfo PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember (2021-2022)